



PUTUSAN
Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAI ADNAN PERKASA, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus 1 No.62, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aby Hartanto, S.H., M.H., C.Med., CCD., CIRP., CPCD., CTLC., Tomi Sulistiyawan, SH., Aulia Aliet Praditya, S.H., M.H., Yunaldi, S.H., M.H., Ramadhan P.A.P. Lالujan, S.H., Meidito Elang Baja, S.H., Mirza Al Kahfi, S.H., dan Enrico Bayu Dwi Putra, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum AP Law Firm Attorneys & Counsellors At Law, yang beralamat di GRHA AP, Jalan Bona Indah 1 Blok A1 No.16, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12440. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

GHALIBVIYANTO ADHIPRADANA, bertempat tinggal di Bukit Modern B-6/8, Rt.003/013, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengajuan Gugatan Aquo ini, **PENGGUGAT** telah tepat sebagaimana "**Asas Actor Sequitur Forum Rei**" (**Gugatan diajukan ke**

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat). Asas tersebut bersesuaian dan diatur dalam **Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”)** yang berbunyi: **“Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebelumnya”,** yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal **TERGUGAT.**

Dengan demikian berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, telah tepat **PENGGUGAT** dalam mengajukan Gugatan *A quo* pada Pengadilan Negeri Kota Tangerang sebagaimana domisili **GHALIBVIYANTO ADHIPRADANA** selaku **TERGUGAT.**

TERDAPAT KESESUAIAN BUKTI SERTA FAKTA YANG MENJADI KEBENARAN FORMIL SEHINGGA SECARA SAH DAN MEYAKINKAN CUKUP MEMBUKTIKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Bahwa bermula pada tanggal 19 Januari 2023 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah mengikatkan diri pada suatu hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Hutang-Piutang Nomor 191-PHP/DAP-APP/II/2023 tertanggal 19 Januari 2023 (**“Perjanjian Hutang Piutang”**), dimana dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut **TERGUGAT** meminjam sejumlah dana sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Januari 2023 (**BUKTI P-1**);
2. Bahwa atas pinjaman tersebut **PENGGUGAT** telah melakukan pentransferan sejumlah dana dalam 2 (dua) kali pengiriman yang dikirimkan pada tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang, **TERGUGAT** berkewajiban untuk melakukan pengembalian selambat-lambatnya pada tanggal 23 Januari 2023 sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perjanjian Hutang Piutang, dalam hal terjadi keterlambatan maka berdasarkan ketentuan Pasal



5 angka 4 Perjanjian Hutang Piutang akan dikenakan kompensasi keterlambatan pelunasan hutang sebesar 5‰ (lima permil);

4. Bahwa **TERGUGAT** pada tanggal 23 Januari 2023 tidak juga memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang, melainkan baru melakukan pembayaran secara bertahap pada tanggal 27 Januari 2023 dengan pembayaran pertama sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), kemudian pembayaran kedua ditanggal yang sama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), pembayaran ketiga pada tanggal yang sama dibayarkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), serta pembayaran keempat pada tanggal yang sama dibayarkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 **TERGUGAT** melakukan transfer sejumlah dana kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah). Dengan demikian, kewajiban pengembalian yang seharusnya dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** nyatanya melebihi dari jangka waktu yang telah disepakati oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, hal demikian cukup membuktikan **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi kepada **PENGGUGAT** dengan tidak memenuhi denda keterlambatan terhadap pemenuhan kewajiban pemenuhan Perjanjian Hutang Piutang;

5. Bahwa pada saat yang bersamaan **PENGGUGAT** telah menjalin kerjasama dengan PT. Berlian Abadua Satu dan PT. Voith Paper Rolls Indonesia, dimana dalam kerjasama tersebut **PENGGUGAT** selaku penyedia Tenaga Kerja untuk membantu menjalankan bisnis PT. Berlian Abadua Satu dan PT. Voith Paper Rolls Indonesia. Sebagai penyedia jasa tenaga kerja maka terdapat kewajiban dari **PENGGUGAT** untuk melakukan pemenuhan seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan PT. Berlian Abadua Satu dan PT. Voith Paper Rolls, akan tetapi dengan kegagalan bayar serta ketidak mampuan **TERGUGAT** dalam melakukan pemenuhan seluruh kewajiban terhadap **PENGGUGAT** berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang telah mengakibatkan **PENGGUGAT** menanggung kerugian materiil yang secara nyata telah mengganggu *cashflow* keuangan perusahaan **PENGGUGAT**;

6. Bahwa mekanisme kerjasama yang dilakukan antara **PENGGUGAT** dengan PT. Berlian Abadua Satu dan PT. Voith Paper Rolls Indonesia dengan ketentuan yaitu **PENGGUGAT** melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada para Tenaga Kerja yang dipekerjakan pada PT. Berlian Abadua Satu dan PT. Voith Paper Rolls Indonesia, selanjutnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengirimkan tagihan kepada PT. Berlian Abadua Satu dan PT. Voith Paper Rolls Indonesia;

7. Bahwa sejumlah dana sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang dipinjam oleh **TERGUGAT** merupakan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk membayarkan gaji kepada Tenaga Kerja sebagaimana telah disebutkan pada poin 3, dikarenakan **TERGUGAT** melakukan keterlambatan pembayaran atas Perjanjian Hutang Piutang terhadap **PENGGUGAT**, mengakibatkan **PENGGUGAT** tidak bisa melakukan pembayaran *payroll* kepada para Tenaga Kerja serta **PENGGUGAT** tidak bisa mengirimkan tagihan *payroll* kepada PT. Berlian Abadua Satu dan PT. Voith Paper Rolls Indonesia;

8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Outsourcing No.: 2101/Legal/PERSA-VOITH/XI/2021 dan Perjanjian Kerjasama Outsourcing No.: 2821/Legal/PERSA-BAS/XII/2021, maka **PENGGUGAT** mengajukan invoice 051/PPM/INV/VPRI/XI/2022, tertanggal 30 November 2022 dan invoice 052/PPM/INV/VPRI/XI/2022, tertanggal 1 Desember 2022 total sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta Rupiah), serta invoice 055/PERSA/ONV/BAS/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah), maka pada tanggal 24 Januari 2023 seharusnya **PENGGUGAT** melakukan *payroll* terhadap tenaga kerja dengan nilai sebesar Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang dapat melindungi kepentingan hukum **PENGGUGAT**, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 4 tentang Pernyataan dan Jaminan Perjanjian Hutang Piutang, **TERGUGAT** telah memberikan jaminan obyek benda tidak bergerak dan obyek benda bergerak berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01326/Selaawi, seluas 2.519 m² (dua ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 932/Selaawi/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.07.16.09.01881, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.16.070.022.014.0242.0, yang terletak di Jalan Kampung Selaawi II RT 004 RW 002, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama H.

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHERMAN FEBRIYANTO, M.Si., yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

b. 1 (satu) unit Apartemen berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2386 tertanggal 5 November 2012 antara PT. Sarana Multiland Mandiri dengan PT. Adi Pradana Putra Perkasa, seluas ± 139,40 m² (seratus tiga puluh sembilan koma empat puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 317501100303120120, yang terletak di Tower C, Lantai 36, Unit PH3A, Mediterania Marina Residence, Jalan Lodan Raya Nomor 2A, Ancol Barat, Jakarta Utara 14430;

c. Pengalihan manfaat dan pengelolaan plafon Nilai Kredit atas Pengajuan Kredit pada PT. Hasjrat Multifinance oleh PT. Adhi Putra Pertama Perkasa tertanggal 17 Januari 2023 dengan plafon sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

d. Permohonan Pencairan Nomor 011/APP-BSB/II/2023 oleh CV. Adhi Putra Perkasa kepada PT. Bank KB Bukopin Syariah tertanggal 17 Januari 2023 dengan nominal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) terhadap Surat Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan Nomor 015/BSB/XII/2021 tertanggal 8 Desember 2021 dengan plafon sebesar Rp.7.400.000.000,- (tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**, maka selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2023, telah diadakan Kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan bersama No.: 01.02-SKB/DAP-APP/II/2023 tertanggal 1 Februari 2023, yang pada intinya kembali menegaskan terkait aset milik **TERGUGAT** yang dijaminakan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 4 Perjanjian Hutang Piutang, serta terdapat penambahan obyek jaminan benda tidak bergerak berupa:

- 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01325/Selaawi, seluas 2.517 m² (dua ribu lima ratus tujuh belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 931/Selaawi/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.07.16.09.01882, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (NOP) : 32.16.070.022.014.0258.0, yang terletak di Jalan Kampung Selaawi II RT 004 RW 002, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama H. SUHERMAN FEBRIYANTO, M.Si., yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta; **(BUKTI P-2)**;

11. Bahwa terhadap pelaksanaan pemenuhan terhadap kewajiban yang timbul atas Perjanjian Hutang Piutang tersebut, **TERGUGAT** secara tegas telah menunjukkan melakukan penyelesaian secara berlarut-larut kepada **PENGGUGAT** sehingga telah mengakibatkan kerugian terhadap **PENGGUGAT**;

TERDAPAT SUATU BUKTI YANG TIDAK DAPAT TERELAKKAN BAHWASANYA DARI SETIAP KESEPAKATAN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN MODAL SECARA TEGAS WAJIB DILAKSANAKAN DAN DIPENUHI, SEBAGAIMANA HALNYA TERHADAP KEWAJIBAN ATAS PENGEMBALIAN MODAL, DAN PEMANFAATAN MODAL YANG DIBERLAKUKAN DAN SAMPAI SAAT INI PUN JUGA TIDAK DIPENUHI OLEH TERGUGAT

12. Bahwa terhadap kewajiban **TERGUGAT** dalam pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang belum juga dipenuhi oleh **PENGGUGAT**, akan tetapi seiring berjalannya waktu pada tanggal 7 Juli 2023, **TERGUGAT** kembali meminta bantuan kepada **PENGGUGAT** antara sebagaimana Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Modal Nomor 001/PPM/DAP-GA/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023 ("**Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal**"), dimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 Perjanjian tersebut **TERGUGAT** telah menerima sejumlah modal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2023 **(BUKTI P-3)**;

13. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal tersebut, **TERGUGAT** telah menjanjikan kepada **PENGGUGAT** untuk mengembalikan modal yang diberikan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan pemanfaatan modal kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



14. Bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal, **TERGUGAT** memiliki pemenuhan kewajiban atas pembayaran terhadap **PENGGUGAT** dengan nilai sebagai berikut:

1)	Pengembalian Modal	:	Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
2)	Pemanfaatan Modal	:	Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
3)	Total Kewajiban	:	Rp.15.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah)

15. Bahwa total pemenuhan kewajiban atas pembayaran yang harus dilakukan oleh **TERGUGAT** berdasarkan pada Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal adalah sebesar **Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah)** yang selambat-lambatnya akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2023;

ATAS DASAR YANG KUAT MENURUT PERJANJIAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN MODAL, DALAM MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN TERGUGAT TERHADAP SELURUH KERUGIAN YANG TIMBUL BAGI PENGGUGAT, MAKA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN UPAYA UNTUK MEMBANGUN RESOLUSI DENGAN TERGUGAT NAMUN TERGUGAT TETAP TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN MODAL

16. Bahwa terhadap Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal tersebut pun **TERGUGAT** belum juga melakukan pemenuhan kewajiban atas pengembalian modal, maka guna mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya **PENGGUGAT** telah menempuh upaya administratif yaitu telah melayangkan Surat Peringatan / Somasi Pertama Ref.No.: 292/AP/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 ("Somasi Pertama"), dimana dalam Surat Somasi Pertama tersebut **PENGGUGAT** telah memperingatkan kepada **TERGUGAT** untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban atas pengembalian modal ditambahkan dengan nilai pemanfaatan modal dengan total keseluruhan sebesar **Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah)** (BUKTI P-4);

17. Bahwa pasca **PENGGUGAT** melayangkan Somasi Pertama tersebut kepada **TERGUGAT**, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2023 **TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2023, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut **TERGUGAT** menyatakan batas akhir pencairan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari Senin, 31 Juli 2023. Kemudian dalam Surat Pernyataan tersebut juga menyebutkan apabila pada tanggal tersebut tidak terlaksana pencairan maka **TERGUGAT** menjamin uang proses akan dikembalikan beserta jaminan yang sudah diberikan berupa :

- 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01326/Selaawi, seluas 2.519 m2 (dua ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 932/Selaawi/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.07.16.09.01881, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.16.070.022.014.0242.0, yang terletak di Jalan Kampung Selaawi II RT 004 RW 002, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama H. SUHERMAN FEBRIYANTO, M.Si., yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta ("**Objek Jaminan**") (**BUKTI P-5**);

18. Bahwa setelah terbitnya Surat Pernyataan sebagaimana disebutkan di atas, **TERGUGAT** masih belum melaksanakan prestasinya berupa pengembalian modal, kemudian **PENGGUGAT** kembali menempuh upaya administratif dengan melayangkan Surat Peringatan / Somasi Kedua Dan Terakhir Ref.No.: 309/AP/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 ("Somasi Kedua"), yang pada intinya meminta pertanggungjawaban terhadap **TERGUGAT** dengan mengacu pada Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2023 tersebut di untuk segera dilaksanakan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** ("PPJB") serta Surat Kuasa Untuk Menjual ("SKUM") terhadap Objek Jaminan tersebut di atas (**BUKTI P-6**);

19. Bahwa terhadap Somasi Kedua yang telah kami layangkan juga tidak diindahkan oleh **TERGUGAT**, kemudian selanjutnya kami kembali menempuh upaya administratif dengan melayangkan Surat Peringatan / Somasi Ketiga Dan Terakhir Ref.No.: 427/AP/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 ("Somasi Ketiga") (**BUKTI P-7**);

DENGAN BERLANDASAN PADA KETENTUAN HUKUM, PENDAPAT AHLI

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



HUKUM SERTA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERNYATA SEMAKIN MEMBUKTIKAN BAHWA DENGAN TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN DALAM PERNYATAAN BERSAMA DAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG TELAH DISEPAKATI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT MERUPAKAN SUATU PERBUATAN WANPRESTASI

20. Bahwa berdasarkan pada dalil **PENGGUGAT** diatas, maka secara sah dan meyakinkan semakin membuktikan **TERGUGAT** telah mengingkari apa yang telah diperjanjikannya yang berakibat terhadap kerugian-kerugian yang harus diderita oleh **PENGGUGAT**;

21. Bahwa nilai kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** terhadap pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang adalah senilai dengan sebesar Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) atas nilai tagihan yang harus ditutupi dan dibayarkan kepada PT. Berlian Abadua Satu dan PT. Voith Paper Rolls Indonesia, hal tersebut terjadi dikarenakan **TERGUGAT** dengan tidak membayarkan kewajiban kepada **PENGGUGAT** secara tepat waktu telah mengakibatkan timbulnya kerugian;

22. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal merupakan bentuk perikatan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti dalam buku Hukum Perjanjian, memberikan definisi perikatan sebagai berikut: ***“Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi-prestasi itu”***.

23. Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dalam melaksanakan Pernyataan Bersama dan Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana dikaitkan dengan pendapat Prof. R. Subekti, dimana dalam hal melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi;

24. Menurut pendapat M. Yahya Harahap dikemukakan sebagai berikut ***“secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya”***;

25. Lebih lanjut dalam literatur tersebut R. Subekti juga berpendapat, hukuman atau sanksi bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah:

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



- a. **Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;**
- b. **Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;**
- c. **Peralihan Resiko;**
- d. **Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.**

26. Bahwa berdasarkan pendapat Marthalena Pohan yang mengatakan **"Menurut yurisprudensi, hubungan kausal ada apabila bukan hanya wanprestasi yang merupakan condition sine qua non untuk timbulnya kerugian, akan tetapi juga kerugian akibat yang secara wajar dapat diduga dari adanya wanprestasi tersebut"**. Atas dasar pendapat tersebut dengan disandingkan pada fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah **PENGGUGAT** kemukakan, maka kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** seyogyanya pantas untuk dibebankan kepada **TERGUGAT** dan menjadi pertanggungjawaban mutlak bagi **TERGUGAT** yang harus dipenuhi secara keseluruhan;

27. Bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum sebagaimana diterangkan di atas, maka ada suatu pemahaman hukum dimana menunjukkan setiap prestasi yang belum dipenuhi secara keseluruhan dapat dikategorikan juga sebagai tindakan wanprestasi. Sementara itu berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") menjelaskan bahwa kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai. Demikian sebagaimana diatur **Pasal 1243 KUHPerdata** yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: **"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."**

28. Bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan: **"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan"**

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan: **“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.**

30. Sementara itu dalam ketentuan Pasal 1338 pada KUHPerdara berbunyi **“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”**

31. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal, berupa melakukan pembayaran atas kewajiban sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah), telah melewati jangka waktu yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)** yang menyatakan: **“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”**

32. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 1239 KUHPer berbunyi **“jika terjadi wanprestasi oleh debitur, ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur adalah: Biaya (Kosten), yakni biaya yang telah dikeluarkan Rugi (Schaden), yakni kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur Bunga (Interessen), yakni keuntungan yang akan didapatkan seandainya debitur tidak lalai (winstderving);**

33. Bahwa berdasarkan alasan-alasan logis yang berdasar hukum tersebut, maka kiranya sudah tepat **PENGGUGAT** menetapkan dan menyatakan bahwa **TERGUGAT** secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan atau yang seharusnya dipenuhi, hal tersebut sesuai pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya segi-segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



“pelaksanaan kewajiban yang tidak depan pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya”;

34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan logis yang berdasar hukum tersebut, maka antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah timbul adanya perselisihan hukum terkait perbuatan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.”;**

35. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal dinyatakan dengan tegas dan terang sebagai berikut:

“5. Dalam hal PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA dianggap tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban atas Kerjasama ini kepada PIHAK PERTAMA dan/atau ternyata diketahui dikemudian hari terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang telah dilanggar dan/atau tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta bukti kepemilikan atas benda tidak bergerak dan obyek benda bergerak yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.”

36. Bahwa pada faktanya sampai dengan Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** belum juga memenuhi kewajiban atas denda keterlambatan, pengembalian modal dan pemanfaatan modal serta kerugian-kerugian yang secara nyata telah diderita oleh **PENGGUGAT** tersebut sebagaimana telah diperjanjikan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, agar Gugatan A quo tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha **TERGUGAT** untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain, maka **PENGGUGAT** mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan berupa:

- 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01326/Selaawi, seluas 2.519 m² (dua ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 932/Selaawi/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.07.16.09.01881, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.16.070.022.014.0242.0, yang terletak di Jalan Kampung Selaawi II RT 004 RW 002, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama H. SUHERMAN FEBRIYANTO, M.Si., yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

37. Bahwa **PENGGUGAT** juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij vooraad*).

38. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka sangatlah wajar jika **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** bila lalai dalam melaksanakan putusan ini.

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa Gugatan A quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharganya semua alat bukti yang diajukan **PENGGUGAT** dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan mengikatnya Pemberian Hutang-Piutang Nomor 191-PHP/DAP-APP/II/2023 tertanggal 19 Januari 2023 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
4. Menyatakan sah dan mengikatnya Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Modal Nomor 001/PPM/DAP-GA/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
5. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk menanggung segala kerugian yang timbul atas lalainya pemenuhan kewajiban kepada **PENGGUGAT** berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga berupa uang penggantian kerugian sebesar **Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta Rupiah)** kepada **PENGGUGAT**;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk pengembalian atas kewajiban yang harus dibayarkan berupa uang sebesar **Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah)** kepada **PENGGUGAT**;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



8. Menghukum **TERGUGAT** untuk memberi ijin dan kuasa kepada **PENGGUGAT** untuk menjual, menyerahkan, memindahkan hak atau menjamin atas Tanah dan Bangunan berupa :

- 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01326/Selaawi, seluas 2.519 m² (dua ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 932/Selaawi/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.07.16.09.01881, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.16.070.022.014.0242.0, yang terletak di Jalan Kampung Selaawi II RT 004 RW 002, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama H. SUHERMAN FEBRIYANTO, M.Si., yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

11. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari dalam hal **TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan putusan ini;

12. Membebaskan biaya perkara kepada **TERGUGAT**.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2024, dan tanggal 29 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian/mediasi sebagaimana disyaratkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Hutang Piutang Nomor: 191-PHP/DAP-APP/I/2023 tertanggal 19 Januari 2023 antara Dai Adnan Perkasa dan PT. Adhi Putra Perkasa;
2. Bukti P-2A : Bukti Transfer Dana dengan nomor transaksi 202301201748927823 tertanggal 20 Januari 2023 dengan nilai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Bukti P-2B : Bukti Transfer Dana dengan nomor transaksi 23012000821038 tertanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Bukti P-3A : Bukti Transfer Dana dengan nomor transaksi 23012711543129180 tertanggal 27 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bukti P-3B : Bukti Transfer Dana dengan nomor transaksi 00D4C4EE-1853-4B4A-A039-384166365BAE tertanggal 27 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bukti P-3C : Bukti Transfer Dana tertanggal 27 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bukti P-3D : Bukti Transfer Dana tertanggal 27 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Bukti P-3E : Bukti Transfer Dana dengan nomor transaksi 2301301122584409025 tertanggal 30 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Bukti P-4A : Payroll dengan Nomor Transaksi 202301250911554066 dan Nomor Dokumen 202301250911554066 PT.Perdana Perkasa Mandiri tertanggal 25 Januari 2023 yang merupakan Perusahaan milik PENGGUGAT dengan Total Nilai yang harus dibayar sebesar

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.673.060,00 (lima ratus juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah);

10. Bukti P-4B : Payroll dengan Nomor Transaksi 202301241025920246 dan Nomor Dokumen 202301241025920246 PT.Perdana Perkasa Mandiri tertanggal 25 Januari 2023 yang merupakan Perusahaan milik PENGGUGAT dengan Total Nilai yang harus dibayar sebesar Rp.1.653.761.982,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

11. Bukti P-5 : Perjanjian Kerjasama Pemberian dan Pemanfaatan Modal Nomor 001/PPM/DAP-GA/VII/2023 tertanggal 07 Juli 2023 antara Dai Adnan Perkasa dan Ghalibviyanto Adhipradana;

12. Bukti P-6 : Surat Peringatan/Somasi Pertama dengan Nomor Referensi 292/AP/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 tertuju kepada Ghalibviyanto Adhipradana, S.T.

13. Bukti P-7 : Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ghalibviyanto Adhipradana;

14. Bukti P-8 : Somasi Kedua/Peringatan Keras dengan Nomor Referensi 309/AP/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 tertuju kepada Ghalibviyanto Adhipradana, S.T.

15. Bukti P-9 : Surat Peringatan/Somasi Ketiga dan Terakhir dengan Nomor Referensi 427/AP/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 tertuju kepada Ghalibviyanto Adhipradana, S.T.

16. Bukti P-10 : Sertifikat Hak Milik Nomor 01326/Selaawi, seluas 2.519 M2 (dua ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 932/Selaawi/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.07.16.09.01881, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 32.16.070.022.014.0242.0, yang terletak di Jalan Kampung Selaawi II RT 004, RW 002, Desa Selaawi, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama H. Suherman Febriyanto, M.Si, yang
keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan, kecuali bukti P-2A, P-2B, P-3A, P-3B, P-3C, P-3D, P-3E, P-4A, P-4B, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. ALIF WISNU BARATA, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Staff Keuangan pada Perusahaan Penggugat ;
- Bahwa saksi selaku Staff Keuangan mengetahui adanya tagihan-tagihan yang terhambat atau tidak bisa ditagihkan di perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana terdapat 2 (dua) Perjanjian yaitu Perjanjian Tentang Pemberian Hutang-Piutang tertanggal 19 Januari 2023 dan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Modal tertanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik terhadap 2 (dua) Perjanjian tersebut;
- Bahwa Setelah ditandatangani Perjanjian tersebut selanjutnya saksi atas perintah Penggugat melakukan pentransferan sejumlah dana dalam 2 (dua) kali pengiriman yang dikirimkan pada tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang ditujukan ke Rekening milik Tergugat;
- Bahwa dalam Perjanjian tertanggal 19 Januari 2023, Tergugat melakukan pinjaman dana kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);
- Bahwa Sampai dengan saat ini Tergugat baru membayarkan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang dilakukan secara

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap pada tanggal 27 Januari 2023 dengan pembayaran pertama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), kemudian pembayaran kedua ditanggal yang sama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), pembayaran ketiga pada tanggal yang sama dibayarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), serta pembayaran keempat pada tanggal yang sama dibayarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 Tergugat melakukan transfer sejumlah dana kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

- Bahwa Saksi telah berupaya untuk melakukan penagihan terhadap Tergugat atas perintah Penggugat, namun tidak membuahkan hasil atau tidak ada itikad baik dari Tergugat;

- Bahwa Kemudian berdasarkan Perjanjian tertanggal 7 Juli 2023, Tergugat kembali melakukan pinjaman kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sehingga Total pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat adalah senilai Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);

- Bahwa Sejumlah dana sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat merupakan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk membayarkan gaji kepada Tenaga Kerja sebagaimana telah disebutkan pada poin 3, dikarenakan Tergugat melakukan keterlambatan pembayaran atas Perjanjian Hutang Piutang terhadap Penggugat, mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan pembayaran payroll kepada para Tenaga Kerja serta Penggugat tidak bisa mengirimkan tagihan payroll kepada Pihak Ketiga, sehingga Perusahaan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta Rupiah);

2. DIMAS WISRAMIRANTHO, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana terdapat 2 (dua) Perjanjian yaitu Perjanjian Tentang Pemberian Hutang-Piutang tertanggal

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2023 dan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Modal tertanggal 7 Juli 2023;

- Bahwa Saksi turut serta hadir dalam penandatanganan Perjanjian tersebut yang dilaksanakan di Kantor Penggugat tepatnya di daerah Fatmawati Jakarta Selatan;

- Bahwa Atas Perjanjian tersebut terdapat kerugian yang diderita oleh Perusahaan milik Penggugat akibat dari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan total kerugian sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta Rupiah);

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Penggugat telah beritikad baik untuk menemui serta menghubungi Tergugat agar segera melakukan pembayaran, namun Tergugat seringkali mangkir dalam pertemuan bahkan sampai dengan saat ini Tergugat tidak dapat dihubungi via telepon dan juga saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya aset yang dijaminkan dalam Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01326/Selaawi, seluas 2.519 M2 (dua ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 932/Selaawi/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.07.16.09.01881, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 32.16.070.022.014.0242.0, yang terletak di Jalan Kampung Selaawi II RT 004, RW 002, Desa Selaawi, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama H. Suherman Febriyanto, M.Si, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan wanprestasi / ingkar janji;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri pada suatu hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Hutang-Piutang Nomor 191-PHP/DAP-APP/II/2023 tertanggal 19 Januari 2023 ("Perjanjian Hutang Piutang"), dimana dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut Tergugat meminjam sejumlah dana sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) yang akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Januari 2023;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil posita gugatannya, dimana Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa tanda P.1 sampai dengan P-10 dan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa kapan seorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, hal ini telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menentukan bahwa wanprestasi dapat terjadi dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi, atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya dalam keadaan wanprestasi;
- b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi;

(Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2013, halaman 8-9);

Menimbang, bahwa pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi sebagai berikut:

1. Pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga);
2. Pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2014, halaman 224);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P.1, adalah berupa Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Hutang Piutang Nomor: 191-PHP/DAP-APP/II/2023 tertanggal 19 Januari 2023, yang membuktikan bahwa adanya hubungan hukum berupa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut Tergugat meminjam sejumlah dana sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) yang akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2A dan P-2B atas pinjaman tersebut Penggugat telah melakukan penransferan sejumlah dana dalam 2 (dua) kali pengiriman yang dikirimkan pada tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang, Tergugat berkewajiban untuk melakukan pengembalian selambat-lambatnya pada tanggal 23 Januari 2023 sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perjanjian Hutang Piutang, dalam hal terjadi keterlambatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 4 Perjanjian Hutang Piutang akan dikenakan kompensasi keterlambatan pelunasan hutang sebesar 5% (lima permil);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-3D dan P-3E, berupa bukti transfer dana tertanggal 27 Januari 2023 dan tertanggal 30 Januari 2023, membuktikan bahwa Tergugat telah membayarkannya sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total kewajiban yang telah dibayarkan Tergugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga dana yang belum dikembalikan Tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Modal Nomor 001/PPM/DAP-GA/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023 ("Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal") selanjutnya Tergugat kembali meminjam dana kepada Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2023 dan dalam pelaksanaan Perjanjian Pemberian dan Pemanfaatan Modal tersebut, Tergugat telah

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada Penggugat untuk mengembalikan modal yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan pemanfaatan modal kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum juga melakukan pemenuhan kewajiban atas pengembalian modal, maka Penggugat telah melakukan teguran-teguran sebagaimana bukti P-6, P-8, dan P-9 akan tetapi TERGUGAT masih belum melaksanakan prestasinya berupa pengembalian modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat telah lalai/atau tidak memenuhi isi perjanjian dimaksud dalam bukti P.1 dan P-5, maka perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) maka berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara adalah debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya telah menguraikan atau membuat perhitungan kerugian akibat perbuatan Tergugat melakukan wanprestasi sebagai berikut :

1)	Pengembalian Modal	:	Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
2)	Pemanfaatan Modal	:	Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
3)	Total Kewajiban	:	Rp.15.000.000,00 + Rp.100.000.000,00 = Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan petitum Penggugat pada butir 1, yang menyatakan agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan petitum ke-2 sampai dengan ke-12, belum dipertimbangkan, maka petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah petitum butir ke-2 sampai dengan ke-12 tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada petitum butir ke-2, agar Menyatakan Sah dan berharganya semua alat bukti yang diajukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat Penggugat dapat dibuktikan semua alat bukti yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga, dengan demikian petitum butir ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada petitum butir ke-3 agar Menyatakan sah dan mengikatnya Pemberian Hutang-Piutang Nomor 191-PHP/DAP-APP/I/2023 tertanggal 19 Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-1, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Hutang Piutang Nomor: 191-PHP/DAP-APP/I/2023 tertanggal 19 Januari 2023, maka berdasarkan hukum, petitum ke-3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada petitum butir ke-4 agar Menyatakan sah dan mengikatnya Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Modal Nomor 001/PPM/DAP-GA/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-5, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Modal Nomor 001/PPM/DAP-GA/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023, maka berdasarkan hukum, petitum ke-4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-10, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah lalai untuk melakukan pemenuhan kewajiban atas pengembalian modal ditambahkan dengan nilai pemanfaatan modal, oleh sebab itu permohonan Penggugat pada petitum ke-5 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat pada petitum ke-6, agar Menghukum Tergugat untuk menanggung segala kerugian yang timbul atas lalainya pemenuhan kewajiban kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga berupa uang penggantian kerugian sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat pada petitum ke-6 tersebut, oleh karena permohonan Penggugat pada petitum ke-6 tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat pada petitum ke-7, agar Menghukum Tergugat untuk pengembalian atas kewajiban yang harus dibayarkan berupa uang sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada petitum ke-7 tersebut adalah berkaitan dengan permohonan Penggugat pada petitum butir ke-2 tersebut diatas, maka permohonan Penggugat pada petitum butir ke-7, tersebut haruslah dipertimbangkan dahulu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-3D, dan P-3E, yaitu berupa :

- Fotocopy Bukti Transfer Dana dengan nomor transaksi 23012711543129180 tertanggal 27 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Fotocopy Bukti Transfer Dana dengan nomor transaksi 00D4C4EE-1853-4B4A-A039-384166365BAE tertanggal 27 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Fotocopy Bukti Transfer Dana tertanggal 27 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Fotocopy Bukti Transfer Dana tertanggal 27 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Fotocopy Bukti Transfer Dana dengan nomor transaksi 2301301122584409025 tertanggal 30 Januari 2023 dengan nilai transfer Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- = Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka adalah pantas dan tepat Tergugat dihukum untuk membayarkan / mengembalikan hutang kepada Penggugat yakni sebesar sisa pinjaman dari pinjaman awal Rp.600.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 sehingga tersisa Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditambah pinjaman dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PPM/DAP-GA/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga hanya Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) yang dikabulkan dalam petitum ke-7 ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat pada petitum ke-8, agar Menghukum Tergugat untuk memberi ijin dan kuasa kepada Penggugat untuk menjual, menyerahkan, memindahkan hak atau menjaminkan atas Tanah dan Bangunan berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01326/Selaawi, seluas 2.519 m² (dua ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 932/Selaawi/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.07.16.09.01881, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.16.070.022.014.0242.0, yang terletak di Jalan Kampung Selaawi II RT 004 RW 002, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertulis atas nama H. SUHERMAN FEBRIYANTO, M.Si., yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat pada petitum ke-9, agar Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo, belum melaksanakan sita jaminan terhadap obyek perkara, maka permohonan Penggugat pada petitum butir ke-8 dan ke-9 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada petitum butir ke-10, agar Menyatakan Putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat pada petitum butir ke-10 tersebut diatas Majelis Hakim memperhatikan dan berpedoman pada Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka permohonan petitum ke-10 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada petitum butir ke-11, agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari dalam hal TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 11 gugatan Penggugat, oleh karena hukuman terhadap Tergugat adalah berupa pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 606 a dan b Rv haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana ternyata gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat, maka permohonan Penggugat pada petitum ke-12 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil posita gugatannya sebahagian, maka permohonan penggugat pada petitum ke-1 haruslah dinyatakan ditolak dan menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal HIR, KUHPerdara dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sah dan berharganya semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan mengikat Pemberian Hutang-Piutang Nomor 191-PHP/DAP-APP/II/2023 tertanggal 19 Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Modal Nomor 001/PPM/DAP-GA/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat untuk pengembalian atas kewajiban yang harus dibayarkan berupa uang sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H., dan Yandri Roni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 6 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Budiana Sugianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Budiana Sugianti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00;
2. Proses Perkara	Rp	150.000,00;
3. Redaksi	Rp	10.000,00;
4. Materai	Rp	10.000,00;
5. PNBP Relas	Rp	20.000,00;
6. Panggilan Sidang	Rp	64.000,00;
7. Biaya Sumpah	Rp	<u>75.000,00;</u>

Jumlah Rp 359.000,00;

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Tng